



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Ciosconara Bin Alm. Pieter Ciosconara
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bendul Merisi Timur 96, RT/RW 08/10, Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ferry Ciosconara Bin Alm. Pieter Ciosconara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi NIHRUL BAHU AL HAIDAR, S.H., dan YUNITASARI, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sumargo No. 17 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 13/2024/PN Lmg tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY CIOSCONARA Bin (Alm) PIETER CIOSCONARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY CIOSCONARA Bin (Alm) PIETER CIOSCONARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar liquid vape senilai Rp.62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Februari 2024, terlampir materai 10.000 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara, tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi;

- 5 (lima) lembar mutase harian, Bank BCA, Nama Suroso, Bank BCA, No. Rekening 3300847578, periode R/K 05/02/2024 s/d 05/02/2024, User ID 069T_0330, Jam 27/02/2024 – 143616

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1) 357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **terdakwa FERRY CIOSCONARA Bin (Alm) PIETER CIOSCONARA**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 15.19 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kingdom Grup Indonesia dengan alamat Dusun Sumberwudi Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, pada saat Saksi Suroso Bin Samsul (pemilik usaha jual beli *liquid vape*) berada di kantor Kingdom Grup Indonesia miliknya yang berada Dusun Sumberwudi Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan kemudian dihubungi melalaui telfon oleh terdakwa Ferry Ciosconara Bin (Am) Pieter Ciosconara yang merupakan Supervisor PT. Revolusi Sejuta Rasa (RSR) Perusahaan Liquid Vape dengan tujuan untuk menawarkan barang berupa liquid vape (yang merupakan bahan *event/barang* yang ditawarkan pada pameran) yang dijanjikan dengan harga murah yaitu dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) lebih murah dari harga normal dan menjanjikan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 siap untuk dikirim kemudian Saksi Suroso mengatakan agar terdakwa menghubungi admin yang bernama Saksi Riyan Bagus Sutrisno.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa menghubungi Saksi Riyan Bagus dengan tujuan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan untuk dapat diorder, kemudian Saksi Riyan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus membuat daftar barang-barang yang dibutuhkan sebanyak 1.000 (seribu) buah yang mana daftar tersebut kemudian dikirimkan kepada Saksi Suroso melalui WhatsApp. Namun atas daftar pesanan yang dibuat oleh Saksi Riyan tersebut terdakwa merasa keberatan kemudian terdakwa menurunkan menjadi 710 (tujuh ratus sepuluh) buah kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi Suroso sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas barang yang dipesan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, terdakwa mengirimkan gambar *liquid bonus pouch* (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) kepada Saksi Suroso melalui WhatsApp yang mana gambar tersebut adalah liquid yang akan dikirimkan kepada Saksi Suroso, kemudian terdakwa menelpon Saksi Suroso dengan tujuan untuk meminta uang transfer sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang kemudian Saksi Suroso mentransfer uang sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui aplikasi MyBCA ke rekening BCA Nomor : 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari yang merupakan mantan pacar dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengirimkan barang berupa liquid vape pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, Saksi Suroso menelpon terdakwa dengan tujuan untuk bertanya kepada barang belum juga dikirim oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa liquid vape tidak dapat dikirim dikarenakan pesanan liquid vape belum lengkap sehingga akan dikirim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024.

- Bahwa selanjutnya Saksi Suroso menelfon terdakwa untuk menyuruhnya datang ke kantor milik Saksi Suroso. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 terdakwa datang ke kantor Saksi Suroso kemudian saksi Suroso bertanya kenapa barang pesannya belum dikirim kemudian terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak datang sampai dengan sekarang karena uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada orang lain kemudian Saksi Suroso menagih uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut kemudian Saksi Suroso mengajak terdakwa untuk ke Polsek Kalitengah untuk membuat surat perjanjian kesanggupan untuk mengembalikan uang pada tanggal 23 Februari 2024 dengan disaksikan oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Firi Nur Rohmah dan Sdr. Feri (yang merupakan karyawan dari Saksi Suroso).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Saksi Suroso mengetahui bahwa terdakwa telah dipecat dari Perusahaan RSR Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2024 kemudian Saksi Suroso menelpon terdakwa apakah bisa mengembalikan uang milik Saksi Suroso sebagaimana surat pernyataan yaitu pada tanggal 23 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi Suroso menelpon terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa datang ke rumah Saksi Suroso kemudian terdakwa mengatakan akan datang pada tanggal 23 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah Saksi Suroso kemudian Saksi Suroso meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi Suroso mengajak terdakwa untuk datang ke Polres Lamongan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa dengan secara sadar dalam hal memberikan bujuk rayu dan serangkaian kebohongan dengan menawarkan barang berupa *liquid vape* dengan barang *event* dengan harga lebih murah sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dengan harga normal dan akan mengirimkan barang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sehingga atas perkataan terdakwa tersebut Saksi Suroso bersedia untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Suroso Bin Samsul mengalami kerugian sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FERRY CIOSCONARA Bin (Alm) PIETER CIOSCONARA**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 15.19 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Kingdom Grup Indonesia dengan alamat Dusun Sumberwudi Desa Sumberwudi Kecamatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggeneng Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, pada saat Saksi Suroso Bin Samsul (pemilik usaha jual beli *liquid vape*) berada di kantor Kingdom Grup Indonesia miliknya yang berada Dusun Sumberwudi Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan kemudian dihubungi melalui telfon oleh terdakwa Ferry Ciosconara Bin (Am) Pieter Ciosconara yang merupakan Supervisor PT. Revolusi Sejuta Rasa (RSR) Perusahaan Liquid Vape dengan tujuan untuk menawarkan barang berupa liquid vape (yang merupakan bahan event/barang yang ditawarkan pada pameran) yang dijanjikan dengan harga murah yaitu dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) lebih murah dari harga normal dan menjanjikan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 siap untuk dikirim kemudian Saksi Suroso mengatakan agar terdakwa menghubungi admin yang bernama Saksi Riyan Bagus Sutrisno.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa menghubungi Saksi Riyan Bagus dengan tujuan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan untuk dapat diorder, kemudian Saksi Riyan Bagus membuat daftar barang-barang yang dibutuhkan sebanyak 1.000 (seribu) buah yang mana daftar tersebut kemudian dikirimkan kepada Saksi Suroso melalui WhatsApp. Namun atas daftar pesanan yang dibuat oleh Saksi Riyan tersebut terdakwa merasa keberatan kemudian terdakwa menurunkan menjadi 710 (tujuh ratus sepuluh) buah kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi Suroso sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas barang yang dipesan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, terdakwa mengirimkan gambar *liquid bonus pouch* (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) kepada Saksi Suroso melalui WhatsApp yang mana gambar tersebut adalah liquid yang akan dikirimkan kepada Saksi Suroso, kemudian terdakwa menelpon Saksi Suroso dengan tujuan untuk meminta uang transfer sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang kemudian Saksi Suroso mentransfer uang sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui aplikasi MyBCA ke rekening BCA Nomor : 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari yang merupakan mantan pacar dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengirimkan barang berupa liquid vape pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, Saksi Suroso menelpon terdakwa dengan tujuan untuk bertanya kepada barang belum juga dikirim oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa liquid vape tidak dapat dikirim dikarenakan pesanan liquid vape belum lengkap sehingga akan dikirim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024.

- Bahwa selanjutnya Saksi Suroso menelpon terdakwa untuk menyuruhnya datang ke kantor milik Saksi Suroso. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 terdakwa datang ke kantor Saksi Suroso kemudian saksi Suroso bertanya kenapa barang pesannya belum dikirim kemudian terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak datang sampai dengan sekarang karena uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada orang lain kemudian Saksi Suroso menagih uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut kemudian Saksi Suroso mengajak terdakwa untuk ke Polsek Kalitengah untuk membuat surat perjanjian kesanggupan untuk mengembalikan uang pada tanggal 23 Februari 2024 dengan disaksikan oleh Sdri. Firi Nur Rohmah dan Sdr. Feri (yang merupakan karyawan dari Saksi Suroso).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Saksi Suroso mengetahui bahwa terdakwa telah dipecat dari Perusahaan RSR Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2024 kemudian Saksi Suroso menelpon terdakwa apakah bisa mengembalikan uang milik Saksi Suroso sebagaimana surat pernyataan yaitu pada tanggal 23 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi Suroso menelpon terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa datang ke rumah Saksi Suroso kemudian terdakwa mengatakan akan datang pada tanggal 23 Februari 2024. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 terdakwa datang ke rumah Saksi Suroso kemudian Saksi Suroso meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Saksi Suroso

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk datang ke Polres Lamongan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang dikenal oleh Saksi Suroso sebagai Supervisor dari Perusahaan liquid vape dikarenakan uang tersebut merupakan uang pembayaran atas pesanan barang berupa *liquid vape* yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Suroso.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Suroso Bin Samsul mengalami kerugian sebesar Rp 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama sekira pada bulan Nopember tahun 2022, Saksi sebagai Distributor Vape, sedangkan Terdakwa adalah sebagai Supervisor RSR (Perusahaan Liquid Vape) kota Surabaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 sekira jam 15.19 WIB di kantor Kingdom Grup Indonesia yang beralamat di Dsn./Ds. Sumberwudi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menawarkan barang berupa liquid Vape (barang event) dijanjikan harga lebih murah dari harga normal, lalu hari Rabu siap kirim. Barang event adalah barang subsidi dari Perusahaan/pabrik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024, saat di kantor kingdom milik Saksi, Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan barang berupa liquid Vape (barang event) dijanjikan harga murah yaitu harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) lebih murah dari harga normal, lalu hari Rabu siap kirim, lalu Saksi mengatakan agar Terdakwa menghubungi admin Saksi yaitu sdr. Riyan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Riyan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan, lalu sdr. Riyan membuat daftar barang yang dibutuhkan, lalu oleh sdr. Riyan daftar barang tersebut dikirimkan ke Saksi melalui whatsapp, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk barang sejumlah 1000 (seribu) liquid;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024, Terdakwa mengirimkan gambar kepada Saksi melalui whatsapp yaitu liquid bonus pouch (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) yang mana gambar tersebut adalah liquid yang akan dikirimkan ke kantor Saksi, lalu Terdakwa melalui telepon whatsapp meminta transfer uang sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang, lalu Saksi melakukan transfer uang sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi My BCA ke rekening BCA nomor 1400759126 atas nama DWI ETIKA SARI dan berjanji mengirimkan barang liquid pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024, Saksi menelepon Terdakwa, bertanya kenapa barang sampai hari ini belum datang ke kantor Saksi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak bisa dikirim dikarenakan liquid yang dikirim belum lengkap, sehingga bisa dikirim pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2024, lalu karena Saksi merasa curiga, Saksi mulai mencari info dengan cara menelepon sdr. Pajjo (mantan pegawai RSR) lalu Saksi menelepon Terdakwa untuk menyuruh datang ke kantor Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Pebruari 2024, Terdakwa datang ke kantor Saksi, lalu Saksi bertanya kenapa liquid tidak datang sampai sekarang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak datang sampai sekarang alasannya dikarenakan uang yang telah Saksi kirim tersebut telah digunakan untuk membayar hutangnya kepada orang lain lalu Saksi menagih Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi lalu Saksi mengajak Terdakwa ke kantor Polsek Kalitengah untuk membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang pada tanggal 23 Pebruari 2024, lalu sampai di Polsek Kalitengah Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian disaksikan oleh karyawan Saksi yaitu sdri. Firi Nur Rohmah dan sdr. Ferdi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, Saksi mendapatkan telepon dari sdr. Pajjo bahwa Terdakwa telah dipecat dari Perusahaan RSR Surabaya sejak tanggal 12 Pebruari 2024 lalu Saksi menelepon Terdakwa "apakah bisa mengembalikan uang kepada Saksi sesuai pada surat pernyataan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



yaitu pada tanggal 23 Pebruari 2024?”. Berikutnya, pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, Saksi menelepon Terdakwa “apakah jadi datang ke kantor Saksi?” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bisa datang ke kantor Saksi pada tanggal 23 Pebruari 2024. Berikutnya, pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta uang Saksi untuk dikembalikan namun Terdakwa masih tidak bisa mengembalikan uang kepada Saksi;

- Bahwa selisih yang ditawarkan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per biji dan ada komisi sebesar Rp 1000,- (seribu) rupiah untuk Terdakwa dan keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang berwenang untuk melakukan penjualan liquid vape, karena RSR memiliki distributor tunggal yang bernama Vapeboss dan Saksi percaya karena Terdakwa adalah Sales di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat ada event dan pada saat itu Terdakwa merupakan orang dekat pemilik RSR, sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi tetapi hanya menyanggupi bisa membayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tolak karena masih jauh dari keseluruhan total kerugian Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Riyan Bagus Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suroso;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Liquid Sales Sejuta Rasa (RSR/Perusahaan Liquid Vape) Kota Surabaya sekitar bulan Oktober 2023 pada saat datang ke Kantor Kingdom Grup Indonesia untuk menawarkan liquid;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Suroso sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi lewat whatsapp menawarkan barang prodak liquid (Sejuta Rasa) dan melihatkan price list barang tersebut terhadap Saksi, dan Saksi sudah diberi



kepercayaan oleh saudara Suroso untuk mengelast jumlah barang yang akan dibeli, lalu Saksi mengelast kebutuhan prodak liquid tersebut dengan jumlah total 1000 (seribu) pcs, lalu Terdakwa mengirimkan invoice (nota) barang yang bisa Saksi ambil hanya sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) pcs saja, setelah itu Terdakwa berhubungan langsung dengan saudara SUROSO terkait pembayaran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi lewat whatsapp bahwa akan dikasi bonus pouch yang didalamnya berupa uang dan marcendise. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang liquid ini dikirim dikarenakan stok di toko sudah habis, setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa barang liquid yang kemarin dipesan belum siap;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan barang tersebut akan dikirim, dan Terdakwa menyampaikan bahwa nanti diinfokan oleh saudara Suroso;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan barang tersebut akan dikirim, dan Terdakwa tidak membalas pesan whatsapp Saksi dan pada tanggal 16 Februari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan kapan barang tersebut akan dikirim, dan Terdakwa menyampaikan akan melakukan refund dengan saudara Suroso sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Moh. Yasir Aqimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suroso;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Suroso, namun setelah adanya kejadian ini, baru mengetahui bahwa Suroso adalah korban atas tindakan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di PT Revolusi Sejuta Rasa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi oleh pimpinan Saksi yakni Stanley, bahwa ada informasi Terdakwa ada kasus dan menyuruh Saksi untuk menghubungi sdr



Paijo, kemudian saat itu Saksi chat Wa ke Paijo namun chat berlanjut keesokan harinya, yang mana tanggal 10 Februari 2024 Saksi dikirim video oleh Paijo dan terlihat dalam video tersebut Terdakwa berada di Polsek Kalitengah;

- Bahwa kemudian karena Saksi sudah merasa ada yang harus diluruskan sehingga pada tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor pada tanggal 12 Februari 2024 jam 09.00 wib lalu pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke kantor kemudian Saksi ajak untuk menghadap ke sdr Stanley bersama dengan Saksi. Kemudian saat di ruangan sdr Stanley saat itu Terdakwa menyadari bahwa yang dilakukan adalah salah dan berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setelah Saksi dan Ferry keluar dari ruangan sdr Stanley, Saksi dipanggil kembali oleh sdr Stanley dan kami berdua memutuskan untuk memberhentikan Terdakwa dari PT Revolusi Sejuta Rasa dan setelah itu Saksi langsung membuat Surat Peringatan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Revolusi Sejuta Rasa mulai bulan April 2023 dan Saksi bekerja di bagian Kepala HRD PT Revolusi Sejuta Rasa, dengan tugas dan tanggung jawab yakni Kontrol Evaluasi Kinerja Karyawan, Rekrutmen, Absensi, penggajian karyawan, strategi, program, developmen, training, dan konseling jika ada karyawan yang bermasalah;
- Bahwa PT Revolusi Sejuta Rasa berdiri pada Bulan Mei 2020 yang didirikan oleh 3 (tiga) orang, dengan susunan PT terdapat Komisaris, Direktur Utama, CEO kemudian terdapat 5 (lima) divisi yakni Produksi, Finance, Sales, Marketing, dan HRD. Bahwa PT Revolusi Sejuta Rasa merupakan perusahaan yang memproduksi liquid vape dengan merk "JUTA" dengan berbagai macam varian / rasa dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab langsung kepada CEO;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Revolusi Sejuta Rasa sejak 31 Agustus 2023, dan bekerja di bagian Supervisor Sales Indonesia Timur meliputi wilayah Jawa tengah, JawaTtimur, Bali, Lombok dan Makasar dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol dan memonitor sales di lapangan, mengontrol program, evaluasi kinerja sales di lapangan, membuat laporan mingguan dan bulanan, analisa data penjualan dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung kepada CEO;
- Bahwa PT. Revolusi Sejuta Rasa tidak memperbolehkan karyawan melakukan penjualan langsung kepada toko vape atau konsumen, dikarenakan aturan di PT Revolusi Sejuta Rasa sendiri yakni liquid yang diproduksi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolusi Sejuta Rasa didrop ke Distributor tunggal PT Revolusi Sejuta Rasa yakni Vapeboss sehingga jika ada Toko Vape atau konsumen yang ingin membeli dalam jumlah banyak, langsung memesannya di sales Vapeboss dan bukan di sales PT Revolusi Sejuta Rasa. Sehingga dapat Saksi simpulkan bahwa Terdakwa tidak bisa/tidak diperbolehkan untuk menerima pesanan liquid dari toko vape karena penjualan di toko vape dan konsumen lainnya hanya dilakukan oleh sales vapeboss;

- Bahwa setelah Saksi melihat satu persatu, bahwa semua liquid dalam daftar tersebut adalah liquid yang diproduksi oleh PT Revolusi Sejuta Rasa;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024, 4 Februari 2024 dan 5 Februari 2024 tidak ada pemesanan liquid dari Terdakwa senilai Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena memang tidak diperbolehkan dan Terdakwa sama sekali tidak pernah memesan liquid langsung ke PT Revolusi Sejuta Rasa;
- Bahwa rekening BCA Nomor 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari bukan milik PT Revolusi Sejuta Rasa dan Saksi juga tidak tahu sama sekali tentang rekening tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menerbitkan Surat Peringatan untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 12 Februari 2024, Saksi lebih dahulu mengeluarkan surat peringatan II tertanggal 23 Januari 2024 dikarenakan saat itu pihak perusahaan mendapatkan kabar valid bahwa Terdakwa kedapatan menawarkan produk milik perusahaan lain dan juga menyuruh sales yang berada di naungan Terdakwa untuk menawarkan produk dari perusahaan lain tersebut sehingga Saksi mengeluarkan surat peringatan II tersebut dan Saksi sudah membawanya dan akan menunjukkan ke penyidik surat tersebut, dan juga akan menyerahkannya kepada penyidik;
- Bahwa ada surat perjanjian antara pihak PT Revolusi Sejuta Rasa yang diwakilkan Roni Abdul Aziz selaku Direktur PT Revolusi Sejuta Rasa dengan Terdakwa yang mana surat perjanjian tersebut tertanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang sama, baru kali ini, sebelumnya Terdakwa pernah diperingatkan namun terkait perkara lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suroso;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sdr. Suroso pada bulan Nopember tahun 2022, sdr. Suroso sebagai Distributor Vape, sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor Resolusi Sejuta Rasa (RSR / Perusahaan Liquid Vape) kota Surabaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 sekira jam 15.19 Wib di kantor Kingdom Grup Indonesia alamat Dsn./Ds. Sumberwudi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Sdr. Suroso dengan cara menawarkan barang berupa liquid Vape (barang event) yang Terdakwa janjikan harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu hari Rabu siap Terdakwa kirim. Barang event adalah barang subsidi dari perusahaan/pabrik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024, Terdakwa telepon Saksi Korban Sdr. Suroso, Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa ada barang berupa liquid Vape (barang event/barang yang ditawarkan pada pameran) harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 siap Terdakwa kirim yang mana pada saat itu tidak ada pameran, lalu Saksi Korban sdr. Suroso mengatakan agar Terdakwa menghubungi admin kingdom yaitu sdr. Riyan;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Riyan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan, lalu sdr. Riyan membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu berjumlah 1000 buah, lalu dengan jumlah 1000 buah tersebut Terdakwa merasa keberatan sehingga Terdakwa turunkan menjadi 710 buah atas pertimbangan jumlah tersebut lalu Terdakwa meminta uang kepada sdr. Suroso sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk barang sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) liquid, namun sebenarnya uang tersebut untuk kebutuhan biaya operasi Ibu Terdakwa karena pengapuran di lutut Ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024, Terdakwa mengirimkan gambar juta pouch (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) kepada sdr. Suroso melalui whatsapp sebagai bonus distributor, lalu Terdakwa melalui telepon whatsapp meminta transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang liquid, lalu sdr. Suroso melakukan transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi My BCA ke rekening BCA nomor 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari (mantan pacar Terdakwa) dan berjanji mengirimkan barang liquid pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024;

- Bahwa pertimbangannya kenapa Terdakwa meminta untuk ditransfer ke rekening atas nama Dwi Etika Sari karena yang pertama Terdakwa untuk menghindari audit Perusahaan, lalu yang kedua rekening BCA Terdakwa terkena auto debet (tanggungan cicilan kartu kredit BCA) sehingga Terdakwa tidak mau uang tersebut langsung ditarik debet. Berikutnya, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa, bertanya kenapa barang sampai hari ini belum datang ke kantor nya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak bisa dikirim dikarenakan liquid yang dikirim belum ready (ada), sehingga bisa dikirim pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2024;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Pebruari 2024, Terdakwa datang ke kantor Saksi Korban sdr. Suroso, lalu Saksi Korban sdr. Suroso meminta uangnya sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepadanya, lalu sdr. Suroso bertanya kapan uang tersebut bisa Terdakwa kembalikan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban sdr. Suroso bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut pada hari jumat tanggal 23 Pebruari 2024, lalu Saksi Korban sdr. Suroso mengajak Terdakwa ke Polsek Kalitengah untuk membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang pada tanggal 23 Pebruari 2024, lalu sampai di Polsek Kalitengah Saksi Korban sdr. Suroso dan Terdakwa membuat surat perjanjian disaksikan oleh sdri. Firi Nur Rohmah (Karyawan Kingdom) dan sdr. Ferdi (Karyawan Kingdom);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa apakah bisa mengembalikan uang kepadanya sesuai pada surat pernyataan yaitu pada tanggal 23 Pebruari 2024, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa masih usahakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa apakah jadi datang ke kantornya, lalu Terdakwa mengatakan bisa datang ke kantornya pada tanggal 23 Pebruari 2024;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024, Terdakwa datang ke kantornya, lalu Saksi Korban sdr. Suroso meminta uangnya untuk dikembalikan namun Terdakwa masih tidak bisa mengembalikan uang kepadanya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sampai sekarang, dan ketika itu sempat mediasi sebanyak 4 kali dan Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya menyicil, tetapi Saksi Korban tidak mau dan pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024, Saksi Korban Sdr. Suroso mengajak Terdakwa datang ke Polres Lamongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Terdakwa timbulkan kepada Saksi Korban Sdr. Suroso sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasi lutut pada kaki Ibu Terdakwa di Malaysia dan sebagian ada yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1)357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sehari-hari, termasuk terkait dengan perkara ini dengan Saksi Korban Sdr. Suroso;
- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2024 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara, tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi tersebut memuat tentang jangka waktu selama 2 (dua) minggu yang diberikan terkait dengan pengembalian uang kepada Saksi Korban Sdr. Suroso;
- Bahwa untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa menanggung bersama kakak Terdakwa tetapi karena kondisi keuangannya kurang baik maka Terdakwa menanggung sebesar Rp. 120.000.000,- dari keseluruhan biaya sebesar Rp. 165.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daftar liquid vape senilai Rp.62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Februari 2024, tertempel materai 10.000 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi;

- 5 (lima) lembar mutase harian, Bank BCA, Nama Suroso, Bank BCA, No. Rekening 3300847578, periode R/K 05/02/2024 s/d 05/02/2024, User ID 069T_0330, Jam 27/02/2024 – 143616

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1) 357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sdr. Suroso pada bulan Nopember tahun 2022, sdr. Suroso sebagai Distributor Vape, sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor Resolusi Sejuta Rasa (RSR / Perusahaan Liquid Vape) kota Surabaya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 sekira jam 15.19 Wib di kantor Kingdom Grup Indonesia alamat Dsn./Ds. Sumberwudi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Sdr. Suroso dengan cara menawarkan barang berupa liquid Vape (barang event) yang Terdakwa janjikan harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu hari Rabu siap Terdakwa kirim. Barang event adalah barang subsidi dari perusahaan/pabrik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024, Terdakwa telepon Saksi Korban Sdr. Suroso, Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa ada barang berupa liquid Vape (barang event/barang yang ditawarkan pada pameran) harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 siap Terdakwa kirim yang mana pada saat itu tidak ada pameran, lalu Saksi Korban sdr. Suroso mengatakan agar Terdakwa menghubungi admin kingdom yaitu sdr. Riyan;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Riyan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan, lalu sdr. Riyan membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu berjumlah 1000 buah, lalu dengan jumlah 1000 buah tersebut Terdakwa merasa keberatan sehingga Terdakwa turunkan menjadi 710 buah atas pertimbangan jumlah tersebut lalu Terdakwa meminta uang kepada sdr. Suroso sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk barang sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) liquid, namun sebenarnya uang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



tersebut untuk kebutuhan biaya operasi Ibu Terdakwa karena pengapuran di lutut ibu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024, Terdakwa mengirimkan gambar juta pouch (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) kepada sdr. Suroso melalui whatsapp sebagai bonus distributor, lalu Terdakwa melalui telepon whatsapp meminta transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang liquid, lalu sdr. Suroso melakukan transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi My BCA ke rekening BCA nomor 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari (mantan pacar Terdakwa) dan berjanji mengirimkan barang liquid pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024;

- Bahwa pertimbangannya kenapa Terdakwa meminta untuk ditransfer ke rekening atas nama Dwi Etika Sari karena yang pertama Terdakwa untuk menghindari audit Perusahaan, lalu yang kedua rekening BCA Terdakwa terkena auto debet (tanggungan cicilan kartu kredit BCA) sehingga Terdakwa tidak mau uang tersebut langsung ditarik debet. Berikutnya, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa, bertanya kenapa barang sampai hari ini belum datang ke kantor nya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa liquid tidak bisa dikirim dikarenakan liquid yang dikirim belum ready (ada), sehingga bisa dikirim pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2024;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 9 Pebruari 2024, Terdakwa datang ke kantor Saksi Korban sdr. Suroso, lalu Saksi Korban sdr. Suroso meminta uangnya sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepadanya, lalu sdr. Suroso bertanya kapan uang tersebut bisa Terdakwa kembalikan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban sdr. Suroso bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut pada hari jumat tanggal 23 Pebruari 2024, lalu Saksi Korban sdr. Suroso mengajak Terdakwa ke Polsek Kalitengah untuk membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang pada tanggal 23 Pebruari 2024, lalu sampai di Polsek Kalitengah Saksi Korban sdr. Suroso dan Terdakwa membuat surat perjanjian disaksikan oleh sdri. Firi Nur Rohmah (Karyawan Kingdom) dan sdr. Ferdi (Karyawan Kingdom);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa apakah bisa mengembalikan uang kepadanya sesuai pada surat pernyataan yaitu pada tanggal 23 Pebruari 2024, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa masih usahakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2024, sdr. Suroso telepon Terdakwa apakah jadi datang ke kantornya, lalu Terdakwa mengatakan bisa datang ke kantornya pada tanggal 23 Februari 2024;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Terdakwa datang ke kantornya, lalu Saksi Korban sdr. Suroso meminta uangnya untuk dikembalikan namun Terdakwa masih tidak bisa mengembalikan uang kepadanya sepenuhnya sampai sekarang, dan ketika itu sempat mediasi sebanyak 4 kali dan Terdakwa hanya mampu membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya menyicil, tetapi Saksi Korban tidak mau dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Saksi Korban Sdr. Suroso mengajak Terdakwa datang ke Polres Lamongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Terdakwa timbulkan kepada Saksi Korban Sdr. Suroso sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasi lutut pada kaki Ibu Terdakwa di Malaysia dan sebagian ada yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1)357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sehari-hari, termasuk terkait dengan perkara ini dengan Saksi Korban Sdr. Suroso;

- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 09 Februari 2024 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara, tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi tersebut memuat tentang jangka waktu selama 2 (dua) minggu yang diberikan terkait dengan pengembalian uang kepada Saksi Korban Sdr. Suroso;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferry Ciosconara Bin Alm. Pieter Ciosconara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 15.19 Wib Terdakwa menawarkan liquid dengan harga yang lebih murah kepada Saksi Korban Suroso bertempat di kantor Kingdom Grup Indonesia alamat Dsn./Ds. Sumberwudi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Sdr. Suroso dengan cara menawarkan barang berupa liquid Vape (barang event) yang Terdakwa janjikan harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu hari Rabu siap Terdakwa kirim. Barang event adalah barang subsidi dari perusahaan/pabrik;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, Terdakwa telepon Saksi Korban Sdr. Suroso, Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa ada barang berupa liquid Vape (barang event/barang yang ditawarkan pada pameran) harga murah yaitu harga tiga ribu rupiah sampai empat ribu rupiah lebih murah dari harga normal, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 siap Terdakwa kirim yang mana pada saat itu tidak ada pameran, lalu Saksi Korban sdr. Suroso mengatakan agar Terdakwa menghubungi admin kingdom yaitu sdr. Riyan;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Riyan untuk menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan, lalu sdr. Riyan membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu berjumlah 1000 buah, lalu dengan jumlah 1000 buah tersebut Terdakwa merasa keberatan sehingga Terdakwa turunkan menjadi 710 buah atas pertimbangan jumlah tersebut lalu Terdakwa meminta uang kepada sdr. Suroso sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk barang sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) liquid, namun sebenarnya uang tersebut untuk kebutuhan biaya operasi Ibu Terdakwa karena pengapuran di lutut ibu Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024, Terdakwa mengirimkan gambar juta pouch (hadiah berupa stiker atau gantungan kunci) kepada sdr. Suroso melalui whatsapp sebagai bonus distributor, lalu Terdakwa melalui telepon whatsapp meminta transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pelunasan barang liquid, lalu sdr. Suroso melakukan transfer uang sebesar Rp. 62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi My BCA ke rekening BCA nomor 1400759126 atas nama Dwi Etika Sari (mantan pacar Terdakwa) dan berjanji mengirimkan barang liquid pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 namun hingga sekarang barang tersebut tidak dikirimkan Terdakwa begitupula dengan uang Saksi Korban tidak dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdapat suatu keadaan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan harga barang berupa liquid kepada Saksi Korban dengan harga dibawah harga normal padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa selaku Supervisor sales PT. SRS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan langsung kepada distributor dan adapun Saksi Korban mau menyerahkan uangnya tersebut kepada Terdakwa oleh karena Saksi Korban percaya perkataan Terdakwa selaku Supervisor Sales liquid PT. SRS dan Terdakwa menawarkan harga yang lebih murah dari harga normal namun hingga sakarang barang liquid tersebut tidak dikirimkan Terdakwa begitupula uang Saksi Korban tidak dikembalikan namun Terdakwa menggunakannya untuk biaya pengobatan Ibu Terdakwa dan kebutuhan pribadi Terdakwa hal mana telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut yang bertujuan menguntungkan dirinya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” :

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat



yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan bahwa Saksi Korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa selaku Supervisor Sales liquid PT. SRS dan Terdakwa menawarkan harga liquid yang lebih murah dari harga normal, karenanya dengan adanya keadaan tersebut membuat Saksi Korban merasa yakin dan percaya untuk memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar daftar liquid vape senilai Rp.62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Februari 2024, tertempel materai 10.000 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara, tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi, 5 (lima) lembar mutasi harian, Bank BCA, Nama Suroso, Bank BCA, No. Rekening 3300847578, periode R/K 05/02/2024 s/d 05/02/2024, User ID 069T_0330, Jam 27/02/2024 – 143616, oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1) 357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037, oleh karena digunakan untuk mewujudkan tindak pidana namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Ciosconara Bin Alm. Pieter Ciosconara**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar liquid vape senilai Rp.62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 Februari 2024, tertempel materai 10.000 dan tertulis tanda tangan pihak ke I Ferry Ciosconara, tertulis tanda tangan pihak Ke II Suroso dan tertulis tanda tangan Saksi yakni Saksi Fitri Nur Rohmah dan Ferdi;
 - 5 (lima) lembar mutasi harian, Bank BCA, Nama Suroso, Bank BCA, No. Rekening 3300847578, periode R/K 05/02/2024 s/d 05/02/2024, User ID 069T_0330, Jam 27/02/2024 – 143616

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A50 warna putih dengan IMEI (Slot 1) 357180103590039 dan IMEI (slot 2) 357181103590037;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H. dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

NURUL EVARANI, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)